

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PERZINAHAN (FETO
 SALA'AN, MANE SALA'AN) MENURUT HUKUM ADAT
 SUKU TETUN**

Semuel Sabat¹⁾, Dominggus Januarius Mau²⁾

¹⁾Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana

²⁾Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana

e-mail: semuelsabat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui alasan penggunaan hukum adat suku Tetun dalam proses penyelesaian tindak perzinahan. 2) Untuk mengetahui proses penyelesaian perzinahan menurut hukum adat suku Tetun. 3) Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun. 4) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak perzinahan menurut hukum adat suku Tetun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah untuk dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) menggunakan hukum adat karena masyarakat Desa Tohe merupakan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat, karena memiliki sanksi atau denda adat yang berat bagi pelaku, dan juga adanya sumpah adat (Totar) bagi para pelaku. 2) proses penyelesaian tindak perzinahan dimulai dari tahap pelaporan hingga berakhir pada tahap perdamaian. 3) sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yaitu dengan membayar belis sesuai dengan dengan jumlah belis masyarakat Suku Tetun pada umumnya. 4) hambatan yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian yaitu para pelaku atau salah satu pelaku melarikan diri dan juga para pelaku menolak untuk memberikan denda yang telah ditetapkan oleh para pemangku adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sanksi/Denda, Totar, Perzinahan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubisocietasibi ius*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. (Soepomo, 1967:5)

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada sebuah sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat. (Prodjodikoro, 2000:1)

Menurut Setiady (2008:11) Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlakunya sertamerta dan ditaati dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kuasa pemegang kekuasaan (Penghulu Rakyat dan Rapat).

Dalam hukum pidana adat terhadap suatu asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Hal ini terlihat pada masyarakat di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu khususnya pada masyarakat suku Tetun masih menerapkan sanksi hukum adat yaitu apabila terjadi sebuah kesenjangan dimasyarakat di mana yang melanggar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum adat, salah satunya yaitu perbuatan zina.

Masyarakat Suku Tetun Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu menganggap perbuatan zina sangat diharamkan karena bagi mereka perbuatan tersebut sudah melanggar adat istiadat setempat, selain itu juga masyarakat adat suku Tetun mayoritasnya menganut agama Katolik sehingga mereka menganggap bahwa orang yang melakukan hubungan intim hanya diperbolehkan bagi pasangan yang sudah menikah dan juga bagi mereka yang sudah menikah dilarang untuk melakukan hubungan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan istri atau suaminya, apabila ada yang sampai melanggar dan melakukan perzinahan maka bagi para pelaku akan dikenakan sanksi adat, dan yang berperan penting dalam memberikan sanksi adat tersebut adalah penguasa desa dan juga para tua-tua adat atau pemuka adat.

Setelah para penguasa desa dan para tua-tua adat mengetahui kasus perzinahan yang dilaporkan, selanjutnya mereka akan

berunding bersama keluarga para pelaku untuk membicarakan besarnya sanksi atau denda yang akan diberikan kepada para pelaku sehingga dari sanksi atau denda yang akan diberikan kepada para pelaku tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Suku Tetun (Studi Kasus di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam penyelesaian tindak perzinahan masih menggunakan hukum adat suku Tetun?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak perzinahan menurut hukum adat suku Tetun di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu?
3. Sanksi-sanksi apa yang dikenakan kepada para pelaku perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun?
4. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian tindak perzinahan menurut hukum adat suku Tetun di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan penggunaan hukum adat suku Tetun dalam proses penyelesaian tindak perzinahan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak perzinahan menurut hukum adat suku Tetun di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.
3. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun.
4. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak perzinahan menurut hukum adat suku Tetun di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku Tetun di Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sasaran utama dalam penelitian yang berada ditempat atau lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud serta dapat memberikan informasi yang akurat kepada peneliti berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Jadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Tua-tua Adat, dan Tokoh Masyarakat.

Terlepas dari itu peneliti juga mengajukan beberapa persyaratan untuk menentukan informan antara lain:

1. Memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik dan tidak cacat dalam berbicara, demi memperlancar jalannya proses pengambilan data pada saat penelitian dilakukan.
2. Mau diajak diskusi dan mampu meluangkan waktunya untuk bersama dengan peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk bukan angka. Jadi, data yang bukan kuantitatif atau bukan berbentuk bilangan disebut data kualitatif (Silalahi, 2010,p.284)

Sumber data

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti yang didapat melalui wawancara dengan tokoh adat dan tokoh pendidikan tentang:

- 1) Alasan mengapa dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan masih menggunakan hukum adat Suku Tetun?
- 2) Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun
- 3) Sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku

perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun.

- 4) Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau narasumber lain yang relevan dan telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi,2010,p.291). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku atau telaah gambar atau sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dan informasi dari pengamatan subjek penelitian secara langsung untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi badu dan sau.

Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden atau lebih. Penulis mewawancarai narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid yang terkait dengan judul penelitian dalam bentuk tanya jawab secara lisan dan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang merupakan penduduk yang berperan penting dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan yakni Pemerintah Desa, Tua-tua Adat, Pemangku adat dan tokoh pendidikan.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data berupa catatan pribadi, catatan kasus, foto dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi diarahkan pada catatan, literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahap, yaitu:

Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan

inci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:338).

Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2012:341). Penyajian data yang telah diperoleh akan disusun secara rapih dan terstruktur yang dapat membantu peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat suku Tetun.

Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek (Sugiyono, 2012:345). Data yang telah diperoleh akan disimpulkan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Dalam hal ini, hasil data yang telah dianalisis akan disimpulkan untuk menyimpulkan tentang proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat suku Tetun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian tindak pidana perzinahan masih menggunakan hukum adat Suku Tetun?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Moruk (60) pada tanggal 5 Januari 2018 selaku Dato (Kepala Dusun) bertempat di rumahnya atas pertanyaan mengapa dalam

penyelesaian pidana perzinahan masih menggunakan hukum adat? Dikatakan bahwa: *masyarakat Desa Tohe merupakan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat yang diwariskan oleh para leluhur sehingga apabila terjadi berbagai perkara yang terjadi dalam wilayah desa maka harus diserahkan kepada tua-tua adat atau Lembaga Adat untuk diselesaikan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.*

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Besin (59) pada tanggal 7 Januari 2018 selaku mantan Kepala Desabertempat di rumahnya atas pertanyaan mengapa dalam penyelesaian perkara perzinahan masih menggunakan hukum Adat? Dikatakan bahwa: *penyelesaian menggunakan hukum adat karena dalam penyelesaian tersebut bukan hanya diselesaikan begitu saja dengan pemberian denda adat tetapi juga disertai dengan sumpah adat atau dalam bahasa adat disebut "totar" bahasa sumpah adatnya yaitu "hoe hau aman bein sia ne'e kakuluk hasan ba, manu kait ba, ata weuk ba, rona hau ibun rona hau lian, hau koi temin tone ne aka tone ne, sera tone ne sei tone ne, tau matan tian tau tilun tian, sera matan tian sera tilun tian, na'ak tanba oan no bein sian uma kain laran, ha'i kain laran, nodi bikan nuduk malu nuru nuduk malu ba uma kain laran ha'i kain laran, emi hotu-hotu ba ohin loron mai mutu mai libur, hato'o ibu hato'o lia, ba matebian tuan sanuluh murak sanuluh, ne'e fatu butuk ba rai bubu ba, fatu butuk balu rai bubu balu, hato'o ibu hato'o lia, na'i manas wa'ik ba na'i luli wa'ik ba, ne'e leten ba ne'e as ba, ne'e fitun fohon ba, ne'e fulan fohon ba, lolo liman la to'o bi'i ain la dai, ne'e sinderu ba lakaderu ba, muti mos ba kai kase ba, rona hau ibu rona hau lian, ibu hotu-hotu lia hotu-hotu, lia attan aruma ibu at aruma, matas sia na'ak naruka nikar na naseta nikar na, halo nakfalu nikar ba nakfila nikar ba, nikar aman maun ba nikar inan ba, le'o liman du'uk ba ain du'uk, na'ak sa'e mota ulun ba tun mota ain ba, halo ba na nu matan nemu tasi wen ba, hau koi temin tone ne hakat tone ne, sera tone ne sei tone ne, emi hotu-hotu sera matan tian sera tilun tian, ho'i rona tian ho'i hatene tian, labele hakfalu hikar mai hakfila hikar mai, ibu at aruma lia at aruma ami hotu-hotu ho'i hasetar tian ho'i haruka tian, no'i nakfalu nikar ba tian nakfila nikar ba tian, emi hotu-hotu la'o didin sara ba sian uma kain laran, sian ha'i kain laran, halo metin na halo tos na, nakmetin mak ne'e na*

nakto mak ne'e na, nak ibu mak ne'e na lia mak ne'e na, hau koi temin lato'o aka lato'o, sera lato'o sei lato'o, malo teki ba malo fani ba, hau koi temi to'o tian sera to'o tian, sei to'o tian, labele malo teki labele malo fani, ibu nakotu tebes na, lia nakotu tebes mak ne'e na". sumpah adat tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat sehingga apabila para pelaku melakukan lagi maka mereka akan mendapat musibah yaitu mati secara tiba-tiba atau dalam bahasa sumpahnya "Mate no tuturan, mate no ririkan".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bau (68) pada tanggal 9 Januari 2018 selaku tokoh masyarakat bertempat di rumahnya atas pertanyaan mengapa dalam penyelesaian perkara perzinahan masih menggunakan hukum adat? Dikatakan bahwa: *penyelesaian menurut hukum adat sangat penting karena pidana adat mempunyai sanksi yang sangat berat dan tegas bagi para pelakunya dan dengan sanksi yang tegas dan berat itulah para pelaku bisa takut dan dapat memberikan efek jera sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa: mengapa dalam penyelesaian perkara perzinahan masih menggunakan hukum adat? Masyarakat Suku Tetun masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian perkara karena adanya beberapa alasan yang mendasarinya yaitu: yang pertama karena masyarakat yang ada merupakan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat sehingga ada permasalahan berat sekalipun yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik karena mereka dipersatukan dengan adat istiadat yang ada. Alasan yang kedua karena adanya sumpah adat (totar) yang berat bagi para pelaku yaitu nyawa bisa menjadi taruhan dan ini diyakini akan benar-benar terjadi apabila pelaku yang sudah dihadapkan pada sumpah dan melanggarnya dengan melakukannya lagi. Alasan yang ketiga karena sanksi berupa denda yang sangat berat. Apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi sebuah kesenjangan sosial seperti perzinahan maka dalam penyelesaiannya para pelaku akan dikenakan denda yang besar oleh para pemangku adat, dan seberapa besar denda tersebut harus dipenuhi.

Memperhatikan tiga hal tersebutlah masyarakat Suku Tetun khususnya Desa Tohe

masih menggunakan hukum adat sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena penyelesaian menurut hukum adat tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tetapi juga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat juga tetap terjaga dengan baik karena menurut hukum adat apabila sebuah perkara sudah diselesaikan maka semuanya selesai tidak ada pembicaraan ditengah masyarakat mengenai perkara itu lagi.

Proses penyelesaian pidana perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun di Desa Tohe Kecamatan Raihat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Emanuel Besin (59) pada tanggal 7 Januari 2018 selaku mantan Kepala Desa bertempat di rumahnya atas pertanyaan tentang bagaimana proses pelaksanaan perkara perzinahan menurut hukum adat? Dikatakan bahwa ada dua hal yang mengungkap adanya perkara perzinahan yaitu yang pertama adanya laporan dari pelaku itu sendiri, mungkin karena pelaku wanitanya hamil dan yang kedua pelaku tertangkap basah oleh warga sementara bersetubuh. Jika terjadi demikian maka pelaku akan dilaporkan kepada ketua RT, setelah dilaporkan maka ketua RT akan memanggil para pelaku beserta keluarga besarnya untuk menyelesaikan perkara tersebut di rumah ketua RT.

Dalam proses pelaksanaannya bukan hanya RT, para pelaku dan keluarga besar saja yang hadir tetapi juga diundang tua-tua adat yang dianggap terpandang dalam lingkungan wilayah tersebut untuk turut serta ikut menyelesaikan perkara tersebut. Mengawali proses pelaksanaan tersebut yang pertama ketua RT akan menyapa para tua-tua adat yang hadir beserta keluarga besar dari para pelaku. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan besarnya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku perzinahan. Setelah sanksi ditetapkan maka akan ditentukan hari untuk membayarkan denda yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan perkara perzinahan ini biasanya diberikan waktu satu atau dua minggu atau sesuai kesepakatan bersama untuk kembali menyelesaikan masalah perzinahan tersebut. Alasan diberi waktu agar para pelaku bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengumpulkan uang atau benda untuk membayar sanksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Berek (50) pada tanggal 12 Januari 2018 selaku Dato (Kepala Dusun) bertempat di rumahnya dengan pertanyaan bagaimana proses penyelesaian perkara perzinahan menurut hukum adat suku Tetun? Dikatakan bahwa yang pertama adalah apabila mereka didapati sedang melakukan hubungan layaknya suami istri maka warga siapa saja yang mendapati boleh berteriak sehingga warga disekitar mendengar dan mereka langsung ditangkap dan dibawa ke rumah ketua RT di wilayah mereka melakukan hubungan tersebut, setelah itu akan dilakukan pemanggilan kepada pihak keluarga besar dari para pelaku tersebut agar segerah kerumah ketua RT untuk melakukan perundingan terkait permasalahan yang ada, setelah semuanya hadir baru akan dilaksanakan acara perundingan tersebut dan dalam penyelesaian tersebut para pelaku akan dikenakan denda adat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perzinahan menurut hukum adat yaitu yang pertama adanya laporan dari warga yang melihat langsung perbuatan para pelaku, sehingga para pelaku ditangkap dan dibawa kerumah ketua RT dan yang kedua adanya laporan dari pelaku itu sendiri ketika menyadari dirinya hamil. Setelah adanya laporan yang diterima oleh ketua RT maka para pelaku perzinahan tersebut beserta keluarga besarnya akan dipanggil untuk menghadap ketua RT dan para tua-tua adat yang hadir untuk melakukan rapat terkait kasus tersebut.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moruk (60) pada tanggal 5 Januari 2018 selaku Dato (Kepala Dusun) bertempat di rumahnya atas pertanyaan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat. Dikatakan bahwa: sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku perzinahan itu tergantung dari status para pelaku. Jika para pelaku yang melakukan perzinahan tersebut sudah berkeluarga maka denda yang akan diberikannya yaitu laki-laki akan didenda dengan membayar lagi belis kepada Istrinya sesuai dengan jumlah yang dulu ia berikan ketika menikahi Istrinya yaitu pada umumnya jumlah

belis orang Tetun adalah lima nulu mean lima (sapi 2 ekor, sofren 5 biji, plat 2 biji dan perak 50 biji), sedangkan perempuan yang melakukan perzinahan dengan laki-laki tersebut akan membayar kembali denda berupa belis yang dulu suaminya berikan ketika menikahinya. Para pelaku juga bukan hanya didenda melainkan mereka juga harus menanggung semua biaya selama proses penyelesaian perkara tersebut seperti makan minum, sirih pinang, rokok, dan sopi. Setelah perkaranya selesai maka mereka juga harus memberi biaya kepada paroh Tua adat yang sudah duduk untuk menyelesaikan perkara tersebut berupa Babi 1 ekor, sopi 1 jerigen/dos, beras 50kg, rokok 1 sloop dan ditambah uang lelah (leges) sebesar 5 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tes (63) pada tanggal 10 Januari 2018 selaku mako'an (tua adat) bertempat di rumah Bapak Dominggus Kali atas pertanyaan sanksi apa yang akan diberika kepada para pelaku perzinahan menurut hukum adat? Dikatakan bahwa: jika perzinahan yang terjadi antara seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dengan seorang wanita yang belum berkeluarga maka sanksinya adalah si laki-laki tersebut akan membayar belis perempuan mudah yang melakukan perzinahan dengannya tetapi jumlahnya sudah tidak sesuai dengan jumlah belis masyarakat Tetun pada umumnya yaitu lima nulu mean lima (sapi 2 ekor, sofren 5 biji, plat 2 biji dan perak 50 biji), setelah itu si laki-laki juga harus membayar kembali belis Istrinya sesuai dengan jumlah waktu ia menikahi istrinya setelah itu perempuan mudah yang melakukan perzinahan dengan laki-laki yang sudah berkeluarga tersebut akan membayar denda berupa kain adat kepada istri dari laki-laki tersebut sebanyak 5 buah kain adat. Para pelaku juga harus menanggung semua biaya proses penyelesaian perkara tersebut mulai dari makan minum, siri pinang, rokok, sopi dll yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tersebut dan juga membayar paroh tua adat yang sudah bersedia duduk untuk menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bau (68) pada tanggal 9 Januari 2018 selaku tokoh masyarakat bertempat di rumahnya atas pertanyaan sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelaku perzinahan menurut hukum adat? Dikatakan bahwa: jika

terjadi perzinahan antara laki-laki yang masih mudah dengan perempuan yang masih mudah maka sanksinya adalah laki-laki tersebut harus membayar denda berupa belis kepada perempuan tersebut tetapi belisnya tidak sesuai dengan jumlah belis orang-orang Tetun pada umumnya lagi yaitu yang semula lima nulu mean lima (sapi 2 ekor, sofren 5 biji, plat 2 biji dan perak 50 biji) menjadi tolu nulu mean tolu (sapi 1 ekor, sofren 2 biji, plat 1 biji, perak 30 biji) hal ini disebabkan karena mereka melakukan perzinahan atau dalam bahasa Tetun “nusu malu Iha ai hun fatu hun” dan setelah membayar belis nanti para tua adat akan menanyakan kepada mereka apabila mereka saling suka dan mau maka mereka bisa menikah tetapi apabila mereka tidak mau maka tidak menikah tetapi laki-laki tetap membayart belis. Apabilamereka mau menikah, dan supaya belis si perempuan utuh seperti masyarakat Tetun pada umumnya yaitu lima nulu mean lima, maka perempuan harus memberi denda sebagai permintaan maaf atas perbuatannya dengan laki-laki tersebut dengan membayar denda babi 1 ekor dan kain adat 5 buah, setelah itu baru belis si perempuan tersebut bisah dibayar utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan bawah sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku perzinahan menurut hukum adat suku Tetun yaitu apabila perzinahan dilakukan oleh pelaku yang statusnya belum berkeluarga (belum menikah) maka laki-laki harus membayar belis kepada perempuan tersebut tetapi belisnya hanya setengah dari belis masyarakat Tetun pada umumnya. Apabila para pelakunya sudah berkeluarga maka sanksinya adalah pelaku laki-laki membayar lagi belis kepada istrinya sedangkan pelaku perempuan membayar kembali belis sesuai dengan jumlah yang dulu suaminya berikan ketika menikahinya.

Apabila perzinahan yang terjadi antara laki-laki yang sudah berkeluarga dengan perempuan yang masi mudah (belum menikah) maka laki-laki tersebut harus membayar belis kepada perempuan yang berzinah dengannya dan juga membayar lagi belis kepada istrinya, dan perempuan yang berzinah dengan laki-laki tersebut akan membayar denda berupa kain adat kepada istri dari laki-laki tersebut. Untuk biaya selama proses penyelesaian tersebut ditanggung oleh parah pelaku, mulai dari makan minum, siri pinang, rokok, sopi dll.

Hambatan apa yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun tersebut

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tes (63) pada tanggal 10 januari 2018 selaku mako'an (tua adat) bertempat di rumah Bapak Dominggus Kali atas pertanyaan tentang hambatan apa yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tersebut? Dikatakan bahwa: *hambatan yang sering dihadapi yaitu apabila salah satu pelakunya melarikan diri, ini akan menyebabkan perkaranya berkepanjangan karena bagaimana mau diselesaikan apabila pelakunya tidak hadir, jika yang terjadi demikian maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melarikan diri apabila berhasil ditangkap maka akan diserahkan kepada lembaga adat untuk segera diselesaikan perkaranya. Namun apabila pelaku tidak ditangkap maka terpaksa pihak kelurganya yang akan menanggung semua denda yang diberikan.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Berek (50) pada tanggal 10 januari 2018 selaku Dato (Kepala Dusun) bertempat di rumahnya dengan pertanyaan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tersebut? Dikatakan bahwa: *yang sering dihadapi yaitu apabila para pelakunya menolak untuk memberikan denda yang dikenakan, jika hal ini terjadi maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tingkat Dusun, dan belum saja terselesaikan maka akan di bawah ketingkat Desa (HPD tingkat I) dan seterusnya ke kecamatan (HPD tingkat II) dan harus terselesaikan di sini.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bau (68) pada tanggal 9 januari 2018 selaku tokoh masyarakat bertempat di rumahnyadengan pertanyaan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara perzinahan menurut hukum adat suku Tetun? Dikatakan bahwa: *hambatan yang sering terjadi yaitu yang pertama adanya penolakan oleh para pelaku terhadap denda yang diberikan oleh para pemangku adat mungkin karena dendanya terlalu berat. yang kedua hambatan yang terjadi yaitu karena salah satu pelakunya melarikan diri sehingga bagaimana mau diselesaikan apabila yang bersangkutan tidak ada.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat dua hambatan yang sering terjadi dalam proses penyelesaian perkara perzinahan yaitu yang pertama karena salah satu dari pelakunya melarikan diri, yang kedua karena denda yang dikenakan terlalu berat atau terlalu mahal sehingga para pelaku

menolak untuk menerima denda yang diberikan oleh para pemangku adat dan hal ini akan menyebabkan perkaranya berkepanjangan dan akan dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi hingga permasalahannya selesai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.1 berikut ini

Tabel. 1 Hasil Analisis Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian (Wawancara)	Ket.
1	Alasan Masyarakat Suku Tetun masih menggunakan hukum Adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. 2. Mempunyai Sanksi yang tegas dan berat bagi para pelaku 3. Adanya sumpah adat bagi para pelaku 	tokoh adat, tokoh masyarakat dan pelaku
2	Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun	<p>Hasil penelitian mengatakan bahwa ada beberapa tahap dalam proses penyelesaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap laporan 2. Tahap pembukaan rapat 3. Tahap kesaksian 4. Tahap pembahasan masalah 5. Tahap kesimpulan rapat 6. Tahap perdamaian 	Tokoh adat, tokoh masyarakat dan pelaku
3	Sanksi-sanksi yang dikenakan bagi para pelaku perzinahan	Hasil penelitian mengatakan bahwa: Sanksi yang diberikan berupa “Tusan“ (Denda adat) yaitu berupa Uang, Hewan (Sapi dan babi), Kain adat, sofren, plat dan perak	Tokoh adat, tokoh masyarakat dan pelaku
4	Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan	<p>Ada dua hambatan yang sering terjadi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pelaku atau salah satu dari pelaku melarikan diri 2. Para pelaku tidak mau memberikan denda yang sudah dikenakan pada saat rapat perkara. 	Tokoh adat, tokoh masyarakat dan pelaku.

Sumber: narasumber

Pembahasan Penyelesaian pidana perzinahan menggunakan hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati

dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat. (Wignjodipero, 1983:75).

Desa Tohe merupakan salah satu Desa tradisional yang masih menerapkan hukum adat yang ketat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Suku Tetun masih menggunakan hukum adat sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai perkara contohnya seperti kasus perzinahan, karena dengan hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun yang mempunyai sanksi-sanksinya

begitu berat, maka dapat memberikan efek jera kepada para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga dapat memberikan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Proses penyelesaian perzinahan menurut hukum adat

Proses penyelesaian perkara perzinahan menurut hukum adat suku Tetun, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tohe mengatakan bahwa proses penyelesaian melalui beberapa tahap yaitu:

Tahap pelaporan

Adanya laporan dari warga yang menangkap atau melihat langsung kejadian tersebut atau adanya laporan dari pelaku itu sendiri mungkin karena pelaku perempuannya hamil. Hal tersebut akan dilaporkan kepada ketua RT di wilayah tersebut.

Tahap pembukaan rapat

Setelah mendapat laporan dari masyarakat atau pelaku yang hamil tersebut maka ketua RT bersama tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh yang dituakan dalam wilayah RT tersebut mengadakan rapat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ketua RT juga akan memanggil para pelaku perzinahan dan keluarga besar mereka untuk turut hadir dalam proses penyelesaian tersebut. Setelah semuanya hadir maka dimulailah persidangan dengan pimpinan wilayah RT atau Dusun membuka sidang dengan menyampaikan duduk perkara yang telah dilaporkan dari laporan masyarakat atau pelaku.

Tahap kesaksian

Karena kasus perzinahan ditangkap tangan sendiri oleh masyarakat maka tahap kesaksian hanya mendengarkan kronologis terjadinya perzinahan oleh saksi-saksi memaparkan kronologis terjadinya perzinahan maka berikutnya ketua RT atau Dato (Dusun) menanyakan kepada pelaku perzinahan apakah benar yang dikatakan saksi-saksi, karena dalam hal ini perzinahan yang dilakukan diketahui langsung oleh masyarakat maka para pelaku tidak mengelak atas tuduhan-tuduhan tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari pelaku perzinahan itu sendiri maka diteruskan dengan pembahasan masalah.

Tahap pembahasan masalah

Pada tahap ini ketua RT atau Dato (Dusun) dan tokoh-tokoh adat atau tokoh yang dituakan dalam wilayah tersebut mulai menentukan

besarnya denda yang akan diberikan sesuai dengan perhitungan nilai-nilai adat yang berlaku. Setelah ditemukan kata sepakat tentang denda bagi para pelaku maka ketua RT atau Dato (Dusun) langsung memberikan putusan dalam persidangan tersebut. Biasanya para pelaku menerima sanksi-sanksi yang diputuskan kepada mereka sebagai suatu hukuman yang pantas bagi perbuatan mereka yang telah mencoreng nama keluarga dan masyarakat.

Tahap kesimpulan rapat

Pada tahap ini setelah sanksi-sanksi atau denda adat sudah diberikan atau dibebankan kepada para pelaku dan jangka waktu penyerahan denda tergantung dari kesepakatan peserta rapat tetapi dengan memperhatikan kesanggupan dari pelaku dan harus direalisasikan putusan tersebut.

Tahap perdamaian

Pada tahap ini, ketua RT atau Dato (dusun) dan para tua-tua adat akan menasehati para pelaku untuk tidak berbuat ulang lagi, dan juga akan memberitahu kepada mereka bahwa apabila berbuat lagi maka sanksi yang diberikan akan lebih berat. Setelah menasehati para pelaku maka akan berakhir dengan acara makan bersama yang seluruh biayanya ditanggung oleh para pelaku yaitu mulai dari membunuh hewan seperti sapi atau babi, makanan, sopi, dll.

Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku perzinahan menurut hukum adat.

Sanksi adalah ganjaran atau hukuman yang memungkinkan orang untuk mematuhi norma. Sanksi adalah alat pemaksa dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma. (Ruspita 1995:10). Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja ada norma atau hukum sebagai suatu pengarah yang dipake sebagai panduan untuk mengukur tingkah laku dan perbuatan manusia. Juga ada sanksi sebagai ganjaran atau hukuman yang memungkinkan masyarakat untuk mematuhi norma atau hukum. Melihat adanya norma dan sanksi inilah yang dapat membuat masyarakat taat terhadap norma atau hukum dan tidak melanggar norma atau hukum tersebut, karena pelanggaran terhadap norma atau hukum mendatangkan sanksi-sanksi tertentu.

Pemahaman ini juga yang membuat masyarakat suku Tetun memiliki sanksi berupa

“Tusan” (denda adat) yang akan dikenakan kepada masyarakat jika melanggar segala hukum adat seperti perzinahan. Tusan (denda adat) yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan perzinahan adalah dengan membayar belis atau mas kawin, hewan seperti sapi atau babi dan juga kain adat.

Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun.

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pasti selalu dijumpai berbagai kendala yang menghambat proses penyelesaiannya, seperti pada kasus perzinahan yang terjadi pada masyarakat Suku Tetun Desa Tohe Kecamatan Raihat yang dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan masih terjadi beberapa kendala yang menghambatnya yaitu yang pertama karena para pelaku atau salah satu pelakunya melarikan diri pada saat dipanggil untuk hadir dalam proses penyelesaian dan yang kedua karena pemberian denda yang sangat berat bagi parah pelaku sehingga parah pelaku menolak untuk memberikan denda yang telah dijatuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dengan judul proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Suku Tetun (studi kasus di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana perzinahan masih menggunakan hukum adat karena adanya tiga alasan yang mendasari yaitu: yang pertama karena masyarakat yang ada merupakan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan hukum adat yang berlaku yang diwariskan secara turun temurun dan dalam pelaksanaannya dapat memberikan efek jera bagi parah pelaku. Alasan yang kedua karena sanksi yang diberikan dalam hukum adat itu sangat berat karena dendanya bukan hanya berupa uang tetapi juga berupa hewan (sapi dan Babi), sofren, plat, perak dan juga kain adat sehingga para pelaku takut untuk melakukannya lagi. Alasan yang ketiga karena adanya sumpah adat yang

menyebabkan nyawa para pelaku atau keluarganya menjadi taruhan.

2. Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menggunakan hukum adat suku Tetun itu melewati beberapa tahapan yaitu dimulai dari tahap pelaporan kepada pimpinan wilayah, terus dilanjutkan ke tahap pembukaan rapat, setelah itu tahap kesaksian, dan masuk pada tahap kesimpulan rapat dan diakhiri dengan tahap perdamaian.
3. Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku yang melakukan perzinahan yaitu tergantung status parah pelakunya. Apabila kedua pelakunya sudah berkeluarga maka sanksi atau denda adat yang diberikan yaitu laki-laki membayar lagi belis ke istrinya sedangkan perempuan membayar kembali belis yang dulu diberikan suaminya ketika menikahinya. Jika pelaku laki-lakinya sudah berkeluarga dan perempuannya masih muda (belum menikah) maka laki-laki tersebut harus membayar belis perempuan yang berzinah dengannya dan juga membayar lagi belis kepada istrinya, dan juga bagi perempuan yang berzinah dengan laki-laki tersebut harus memberikan beberapa kain adat sesuai jumlah yang disepakat kepada istri dari laki-laki tersebut. Jika kedua pelaku semuanya belum menikah, maka laki-laki tersebut harus membayar belis kepada perempuan tersebut.
4. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat yaitu ada dua hambatan yang sering terjadi yaitu yang pertama adalah salah satu pelakunya melarikan diri, yang kedua yaitu parah pelaku tidak mau memenuhi sanksi atau denda adat yang sudah ditetapkan pada saat perundingan karena dendanya terlalu berat

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengadilan/lembaga adat suku Tetun Desa Tohe agar lebih berperan aktif dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana adat yang terjadi, mengingat masyarakat adat Suku Tetun Desa Tohe lebih mengenal cara

- penyelesaian masalah melalui adat ketimbang melalui jalur hukum nasional
2. Diharapkan kepada masyarakat adat Suku Tetun Desa Tohe agar selalu mendukung eksistensi pengadilan/lembaga adat Suku Tetun Desa Tohe dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana adat guna terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat Adat.
3. Diharapkan kepada masyarakat Suku Tetun Desa Tohe untuk taat dan patuh terhadap segala aturan dan sanksi yang diiberikan oleh parah pemangku adat dalam menyelesaikan segala bentuk perkara yang ada dalam masyarakat.
4. Diharapkan kepada parah pemangku adat agar dalam memberikan sanksi (denda adat) yang betul-betul memberikan efek jera kepada parah pelaku sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi dan juga tidak terjadi lagi ketimpangan dalam masyarakat.

Daftar Rujukan

- Abidin, Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bushar, Muhammad. (2006). *Asa-asas hukum adat suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Djubaedah, Neng. (2010). *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Gustian, Riki. (2011). *Penerapan sanksi pidana adat dan pidana KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancang Soal Kabupaten Pesisir Selatan*. Online <https://www.scribd.com/doc/296358030/Penerapan-Sanksi-Pidana-Adat-Pidana-Kuhp-Terhadap-Pelaku-Tindak-Pidana-Zina>. Di akses pada tanggal 20 september 2017.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandaar Maju
- Junaedy, Rae Netha. (2015). *Peran lembaga adat dalam menyelesaikan delik adat pada masyarakat Port Numbay di kota Jayapura*. Online <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17980/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-RAE%20NETHA%20JUNAEDY.pdf;sequence=1>. Diakses pada tanggal 22 september 2017.
- Lamintang, P. A. F (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: citra Aditya Bakti
- Kartanegara, Satochid. (1998). *Hukum pidana, kumpulan kuliah bagian dua*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2017). Online <http://hukumanmati.web.id/1-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>. Diakses pada tanggal 18 november 2017
- Moeljatno, (2008). *Asas-asas hukm pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Nurpriadi, Muhammad. (2016). *Sanksi bagi pelaku perzinah yang telah menikah menurut hukum Islam dan hukum adat (studi kasus yang terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Jambi)*. Online. <https://core.ac.uk/download/pdf/77628624.pdf>. Diakses pada tanggal 22 september 2017.
- Pandiangan, Maya Theresia. (2014). *Pelaksanaan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*. Online <http://repository.unib.ac.id/8841/2/I%20CII%20CIII%20CII-14-may.FH.pdf>. Diakses pada tanggal 22 september 2017
- Prodjodikoro, wirjono (2000). *Perbuatan melanggar hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Setiady, Tolib. (2008). *Intisari hukum adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Refika Aditama
- Soepomo. (1967). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Sugiyono, (2012). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Widnyana, I Made. (2013). *Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana*. Jakarta: Fika Hati Aneska
- Wignjodipoero, Soerojo. (1983). *Pengantar dan Asas-asa Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Wiranata, I Gede. (2005). *Hukum adat Indonesia: perkembangannya dari masa ke masa*. Jakarta: Citra Aditya Bakti